



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
  
PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5363), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 168);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 185);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
7. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
8. Aktivitas Fisik adalah kegiatan tubuh yang menggerakkan otot rangka dan menghasilkan energi dan tenaga.
9. Status gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

## BAB III

### GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran Germas

### Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga, masyarakat dan perangkat daerah di wilayah Kabupaten Dairi.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Kegiatan

### Pasal 5

Jenis kegiatan Germas terdiri dari:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Paragraf 1

#### Peningkatan Aktivitas Fisik

### Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui

kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.

- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan
  - d. tempat umum.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

## Paragraf 2

### Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

## Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
  - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan;
  - b. kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
  - c. gizi dan farmasi; dan
  - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pada bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipraktikkan dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang memenuhi syarat, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, pengelolaan limbah cair yang memenuhi syarat, memberantas jentik nyamuk dan tidak merokok dalam ruangan.

- (4) Pada bidang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dipraktikkan perilaku meminta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, menimbang balita setiap bulan, mengimunisasi lengkap bayi dan menjadi akseptor keluarga berencana.
- (5) Pada bidang gizi dan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dipraktikkan perilaku makan dengan gizi seimbang, minum tablet tambah darah selama hamil dan memberi bayi air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (6) Pada bidang pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dipraktikkan perilaku ikut serta dalam jaminan pemeliharaan kesehatan, memanfaatkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

### Paragraf 3

#### Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

### Pasal 8

- (1) Penyediaan pangan sehat bertujuan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sehingga kebutuhan gizi dalam tubuh terpenuhi.
- (2) Penyediaan pangan sehat dilakukan melalui:
  - a. pengoptimalan pangan lokal;
  - b. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan
  - c. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; dan
  - d. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.
- (3) Penyediaan pangan sehat berpegang pada prinsip gizi seimbang, berbasis sumber daya dan kearifan lokal, ramah lingkungan dan aman.



- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat.
- (5) Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya.

#### Paragraf 4

#### Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - c. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM); dan
  - d. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

#### Paragraf 5

#### Peningkatan Kualitas Lingkungan

#### Pasal 10

- (1) Upaya peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat di masyarakat.

- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kebersihan lingkungan.
- (3) Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil seperti tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah dan tidak buang air besar sembarangan.

#### Paragraf 6

#### Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

#### Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat bertujuan untuk menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

### BAB IV

### PELAKSANAAN GERMAS

#### Pasal 12

- (1) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. masyarakat;
  - b. dunia usaha;
  - c. organisasi profesi;
  - d. organisasi keagamaan; dan
  - e. institusi pendidikan.
- (4) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Forum Komunikasi Germas di Kabupaten Dairi.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
  - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Kabupaten Dairi Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara;
  - f. koordinator; dan
  - g. anggota.
- (4) Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- (5) Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 16

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII PENGANGGARAN

#### Pasal 17

Penganggaran pelaksanaan Germas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, SH.  
NIP. 198209092009031010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR : 42 TAHUN 2022  
 TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT  
 HIDUP SEHAT DI  
 KABUPATEN DAIRI

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;</li> <li>2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini kepada seluruh organisasi perangkat daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;</li> <li>3. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
2	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;</li> <li>2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik;</li> <li>3. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta;</li> <li>4. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;</li> <li>5. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);</li> <li>6. mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat.</li> </ol>
3	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat</li> </ul>
4	DINAS PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong sekolah ramah anak;</li> <li>2. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah;</li> </ol>

		3. meningkatkan pendidikan keluarga hidup sehat melalui pembelajaran di sekolah.
5	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;</li> <li>2. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;</li> <li>3. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;</li> <li>4. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>5. diversifikasi pangan lokal.</li> </ol>
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;</li> <li>2. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;</li> <li>3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.</li> </ol>
7	DINAS PERHUBUNGAN	- mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengendalikan pencemaran badan air;</li> <li>2. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;</li> <li>3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;</li> <li>4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;</li> <li>5. meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui</li> </ol>

		<p>gerakan tanam pohon;</p> <p>6. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.</p>
9	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<p>1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;</p> <p>2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.</p>
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<p>- mendorong organisasi perangkat daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.</p>
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	<p>1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;</p> <p>2. melakukan pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p>
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<p>1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);</p> <p>2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak;</p> <p>3. melaksanakan bimbingan kesehatan reproduksi pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin;</p> <p>4. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat melalui peran kader.</p>
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	<p>1. mendorong dan memfasilitasi instansi swasta untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;</p> <p>2. mendorong dan memfasilitasi instansi swasta</p>



		untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), CSR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	- melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
16	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	1. melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; 2. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah; 3. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di Madrasah dan penyediaan sarana sanitasi di Madrasah.
17	TIM PENGGERAK PKK	- melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.
18	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	1. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; 2. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir.

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH.  
NIP. 198209092009031010

